

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI  
DESA KOTOBARU KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN  
KUANTAN SINGINGI TAHUN 2006-2012.**

Oleh:

**ABDURRAFI**

**(Abdurrafi134@gmail.com)**

**Pembimbing: Drs. H. Chalid Sahuri, MS**

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru – 28293  
Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRAK**

**Abdurrafi (1101135307), Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kotobaru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2006-2012. Dibimbing oleh Drs. H. Chalid Sahuri, MS.**

Penelitian ini dilakukan, bertujuan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Desa Kotobaru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2006-2012.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Amitai Etzioni yang menjelaskan tentang Organisasi yaitu suatu unit sosial (atau pengelompokan manusia) yang sengaja dibentuk dan dibentuk kembali dengan penuh pertimbangan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian akan ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di Desa Kotobaru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan dengan optimal dalam menjalankan fungsinya.

***Kata kunci : Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, Organisasi***

## *ABSTRACT*

**Abdurrafi (1101135307), Function Implementation Village Consultative Body (BPD) in the village of the District Kotobaru Singingi Hilir Regency Kuantan Singingi Year 2006-2012. Guided by Drs. H. Chalid Sahuri, MS.**

This research was carried out, aiming to see the extent to which the implementation of the Village Consultative Body functions in the village Kotobaru Singingi Hilir District of Kuantan Singingi Year 2006-2012.

In this study, researchers used a theory that explains Amitai Etzioni is a unit of social organization (or grouping humans) are deliberately shaped and reshaped with consideration in order to achieve certain goals. This research is descriptive and qualitative data collection techniques with interview, observation and documentation which will then be deduced.

Based on the results of this study indicate that the Organization Village Consultative Body (BPD) in the village of the District Kotobaru Singingi Hilir Regency Kuantan Singingi not run optimally in carrying out its functions.

***Keywords: Village Consultative Body Function, Organization.***

## A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, maka Pemerintah harus melaksanakan pembangunan diseluruh wilayah Republik Indonesia secara kontinyu untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Sejalan dengan hal tersebut juga dalam Pasal 18 ayat (1) berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang”. Selanjutnya juga dalam pasal 18B ayat (2), dikatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara jelas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan, yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengatur warga atau anggota komunitasnya.

Otonomi Desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh Desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Salah satu lembaga penting yang ada di Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Terbentuknya BPD bertujuan untuk mendorong terciptanya partnership yang harmonis serta tidak konfrontatif antara Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa dan BPD sebagai wakil-wakil rakyat Desa yang diperagakan oleh lembaga legislatif. Adapun fungsi BPD yaitu menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

## B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kotobaru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi” dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa belum terlaksana dengan baik ?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi BPD di Desa Kotobaru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singing belum berjalan dengan optimal ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Kotobaru.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi BPD dalam melaksanakan fungsinya.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian ilmiah yang bersifat akademis dan menjadi sumbangsih pengikiran ilmu pengetahuan bagi pihak lain yang nantinya akan melakukan penelitian yang serupa di waktu yang akan mendatang khususnya terkait tentang fungsi kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa.

##### **b. Manfaat Praktis**

Memberikan bahan berupa saran dan masukan atau (input) kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, pihak Kecamatan, pihak Pemerintah Desa itu sendiri dan terutama kepada Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak untuk kearah perbaikan kelembagaan institusi yang ada di Desa.

### **HASIL**

Badan Permusyawaratan desa (BPD) sebagai lembaga legislatif Desa merupakan aktor politik utama yang memainkan peranan dalam arena masyarakat politik,yakni sebagai refsentasi rakyat sekaligus sebagai jembatan antara masyarakat dan Pemerintah Desa. Didalam pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan seringkali menemui hambatan-hambatan yang mengakibatkan hasil yang ingin dicapai tidak sesuai dengan keinginan. Oleh karena itu dalam melaksanakan suatu kegiatan harus mempunyai perencanaan dan melihat apa saja yang memberikan kesuksesan dalam suatu pekerjaan yang dilakukan, namun hal ini tidak semudah yang dibayangkan karena harus dilihat dari situasi dan kondisi yang ada.

Demikian pula hal yang dihadapi BPD di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, dalam pelaksanaan fungsinya masih ditemui hambatan-hambatan yang menghasilkan BPD di Desa Kotobaru belum berjalan dengan optimal.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis mengemukakan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi BPD di Desa Kotobaru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut:

#### **1. Kompetensi Individu**

Yaitu kemampuan dan keterampilan melakukan kerja yang mana kemampuan dan keterampilan seseorang dipengaruhi oleh pendidikan, akumulasi pelatihan, dan pengalaman kerja.Pendidikan merupakan hal penting karena menentukan kualitas

untuk memahami suatu pekerjaan dan sekaligus menunjang untuk melakukan suatu kegiatan yang ingin dilaksanakan.

Didalam melakukan pekerjaan sangat memerlukan pencerahan seperti Bimbingan Teknis (BIMTEK), pelatihan, dan studi banding. Pelatihan yang diberikan tentunya menyangkut pelaksanaan fungsi BPD sehingga dapat diaplikasikannya di Desa.

*“Kalau mengenai BPD di Kabupaten Kuantan Singingi ini secara umum belum berjalan dengan baik dalam menyelenggarakan Pemerintahan di Desanya, bukan hanya Desa Kotobaru saja yang belum berjalan dengan baik, tetapi Desa lain juga. Hal-hal seperti ini terkadang disebabkan oleh faktor kemampuan anggota BPD itu sendiri, kita tahu bagaimana kemampuan SDM yang ada desa dan mungkin komunikasi antara BPD dengan Kepala Desayang kurang, sehingga tidak dapat bekerja sama dengan baik. Mengenai Bimbingan Teknis dan Pelatihan memang dari Kabupaten belum ada, tetapi masing-masing Kecamatan sudah kami himbau untuk melakukan pelatihan BPD di setiap Desa yang menyangkut tata cara pembuatan peraturan desa dan hubungan kerja”.*

**(Wawancara dengan Kasubag Pemerintahan Umum Kabupaten Kuantan Singingi, 5 Mei 2015).**

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa BPD di setiap Desa belum berjalan dengan baik, bukan hanya Desa Kotobaru. Hal ini disebabkan oleh faktor kemampuan dan kurangnya komunikasi antara BPD dengan Kepala Desa. Pembinaan mengenai bimbingan teknis dan pelatihan dari Kabupaten belum ada, tetapi di Kecamatan sudah di himbau

untuk melakukan pembinaan BPD menyangkut tata cara pembuatan peraturan desa dan hubungan kerja.

*“Kalau dari Kecamatan untuk BPD periode 2006-2012 belum ada Bimbingan Teknis kami lakukan, tetapi untuk periode sekarang Pemerintah Desa pun baru mengajukan usulan-usulan bentuk pelatihan pembuatan peraturan desa”.*

**(Wawancara dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan Singingi Hilir, 6 Mei 2015).**

Berdasarkan hasil wawancara diatas telah jelas bahwa dari Kecamatan pun belum dijalankan pelatihan terhadap BPD, tetapi Pemerintah Desa sudah mengajukan usulan-usulan pembinaan terhadap pelatihan pembuatan peraturan desa.

*“Keberadaan BPD di Desa Kotobaru ini seperti lembaga formal kenapa saya bisa bilang begitu, dia (BPD) hanya sekedar tahu bahwa jabatannya sebagai BPD, tetapi dia tidak tahu apa yang harus dijalankannya dan sampai saat ini belum pernah mengasilkan peraturan desa padahal fungsi BPD membuat peraturan desa. Rata-rata anggota BPD di Desa Koto Baru tamatan SLTP dan SLTA dan mungkin menjadi faktor penyebab ketidakpahaman anggota BPD dalam membuat peraturan desa. Kalau mengenai aspirasi-aspirasi masyarakat BPD hanya sekedar menampung.*

**(Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Kotobaru, 6 Mei 2015).**

Berdasarkan wawancara dengan salah satu Tokoh Masyarakat telah dijelaskan bahwa BPD di Desa Koto Baru belum pernah membuat peraturan desa disebabkan oleh

faktor pendidikan sehingga mempengaruhi kinerja BPD di Desa Koto Baru karena latar belakang pendidikan BPD di Desa Kotobaru tamatan SLTP dan SLTA dan tentu menjadi penghambat dalam membuat perdes. BPD selalu menampung aspirasi-aspirasi yang berasal dari masyarakat tetapi hanya sekedar menampung.

## 2. Dukungan Organisasi

Yaitu setiap orang tergantung pada dukungan Organisasi dalam bentuk pengorganisasian penyediaan sarana dan prasarana kerja, pemilihan teknologi, pengamanan lingkungan kerja termasuk kondisi dan syarat kerja yang memungkinkan kinerja BPD berjalan dengan dengan baik. Penyediaan sarana dan prasarana tersebut kegiatan yang ada di Desa bisa terealisasikan dengan semestinya. Suatu dukungan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana kerja memiliki faktor yang sangat penting dalam penyediaan peralatan kerja. Didalam penyelenggaraan kegiatan yang ada di Desa dibutuhkan sebetulnya anggaran untuk kegiatan pemerintahan dalam menunjang pekerjaan. Dalam kegiatan tersebut anggaran yang didapat harus tepat sasaran untuk penggunaannya.

*“Mengenai sarana kantor BPD sampai saat ini belum ada kantor khusus untuk BPD, selama ini BPD masih di kantor Kepala Desa yaitu di ruangan sekretariat, beda dengan Desa lain yang sudah memiliki kantor sendiri. Desa dituntut untuk mampu mencari biayanya sendiri seperti kerja sama dalam hal pengembangan kebun sawit dengan pola kemitraan dengan PT yang ada di Desa Koto Baru sebagai ransangan untuk pembangunan Desa. Dan BPD pun mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD)*

*dari Pemerintah Kabupaten tetapi diserahkan kepada Pemerintahan Desa ditetapkan pengelolaannya dalam APBDes sebesar Rp. 50.000.000 untuk infrastruktur sebagai ransangan pembangunan Desa. Kalau hanya Rp.50.000.000 yang didapat, lalu apa yang ingin dibangun. Pemerintahan Desa pun mengharapkan adanya dana-dana dari luar seperti partisipasi masyarakat untuk pembangunan, karena dana dari Pemerintah Kabupaten tidak cukup untuk pembangunan yang lebih”.*

### **(Wawancara dengan Kepala Desa Kotobaru, 7 Mei 2015).**

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa kondisi lingkungan kerja mempengaruhi pekerjaan yaitu lingkungan kerja BPD bersamaan dengan kantor Kepala Desa. Selama ini BPD belum memiliki kantor sendiri, masih menumpang di kantor Kepala Desa. Telah diamati bersama Pemerintah Kabupaten telah memberikan anggaran untuk setiap Desa yaitu Alokasi Dana Desa yang diterima setiap tahunnya untuk pembangunan infrastruktur Desa. Dan Desa dituntut mampu mencari dana sendiri untuk penambahan dana yang digunakan dalam pembangunan Desa.

*“Kalau lingkungan kerja cukup aman, tetapi kondisi kenyamanan bekerja BPD tentu tidak nyaman karena BPD dan Kepala Desa 1 kantor dan ditambah lagi persoalan komunikasi yang kurang antara BPD dengan Kepala Desa dan tentu mempengaruhi kerja BPD dan Kepala Desa sebagai mitra penyelenggaraan Pemerintahan Desa.*

**(Wawancara dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan Singingi Hilir, 6 Mei 2015).**

Hasil wawancara diatas telah jelas bahwa lingkungan kerja cukup aman, tetapi kondisi kenyamanan kerja BPD tidak nyaman dan ini sangat mempengaruhi kinerja BPD disebabkan oleh faktor kurangnya komunikasi antara BPD dengan Kepala Desa dan tentu menghambat kerja sama BPD dengan Kepala Desa dalam pembangunan Desa.

*“Kondisi lingkungan BPD selama ini belum nyaman karena persoalan kantor dan BPD pun jarang di kantor Desa sehingga masyarakat kalau ingin berurusan hanya mencari di rumah karena BPD juga sibuk dengan rutinitasnya dan tentu BPD tidak taat dalam melaksanakan tugas dikantor.*

**(Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Kotobaru, 6 Mei 2015).**

Dari hasil wawancara diatas bahwa kondisi lingkungan BPD belum nyaman dan BPD jarang di kantor Kepala Desa dan tentu menyulitkan masyarakat untuk berurusan yang berkaitan dengan BPD. Hal ini dapat disimpulkan bahwa BPD tidak taat dalam melaksanakan tugasnya.

### **3. Dukungan Manajemen**

Yaitu kinerja suatu Organisasi atau individu sangat tergantung pada kemampuan manajerial para manajemen atau pimpinan, baik dengan cara membangun sistem kerja dan hubungan industrial yang aman dan harmonis maupun dengan mengembangkan kompetensi pekerjaan dan memobilisasi seluruh karyawan bekerja optimal.

Pimpinan merupakan hal yang sangat penting dan pemimpin juga dituntut aktif dalam pekerjaan terutama dalam membangun sistem kerja. Didalam sistem kerja tersebut akan melahirkan sebetuk gerakan yang telah terprogram dalam sistem kerja tersebut. Pimpinan harus mampu mengakomodir keinginan anggota karena pimpinan memerlukan anggota dalam bekerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jika hubungan pimpinan dengan anggota baik, maka pimpinan dan anggota akan sejalan dan apa yang diharapkan pimpinan terhadap anggota akan terpenuhi.

*“Pengambilan keputusan di BPD ada yang telah sesuai, karena setiap keputusan telah diadakan musyawarah dengan masyarakat sehingga nantinya aspirasi-aspirasi yang ada pada masyarakat akan dapat diterima oleh BPD dan apa yang dijalankan oleh BPD dapat diterima dan diakui oleh masyarakat.*

**(Wawancara dengan Ketua LPM Desa Kotobaru, 7 Mei 2015).**

*“Kalau mengenai rapat pembuatan Peraturan Desa kami selalu mengundang Kepala Desa dan perangkatnya, ninik mamak, tokoh masyarakat, ahli profesi, dan alim ulama. Kami mengundang semua orang-orang penting yang ada di Desa supaya nantinya Peraturan Desa yang kami buat tidak bertentangan dengan masyarakat Desa, akan tetapi masih banyak yang tidak hadir, hanya perwakilan yang datang sehingga pengambilan keputusan BPD belum maksimal karena dalam rapat tidak semua yang hadir mengikuti rapat tersebut. Rapat ini kami lakukan 1 kali dalam 1 bulan tetapi tidak membuahkan hasil*

*seperti contoh peraturan desa yang sampai saat ini belum ada.”*

**(Wawancara dengan Ketua BPD Desa Kotobaru, 7 Mei 2015).**

Dari hasil wawancara diatas terlihat jelas bahwa setiap mengadakan musyawarah, Pemerintahan Desa mengundang semua orang penting yang ada di Desa karena peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan masyarakat Desa, tetapi tidak semua yang hadir dalam rapat tersebut. Rapat dilakukan 1 kali dalam 1 bulan dan tidak ada hasil dalam rapat tersebut, salah satu contoh peraturan desa yang selama ini tidak ada dihasilkan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan fungsi BPD di Desa Kotobaru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan dengan optimal. Belum optimalnya pelaksanaan fungsi BPD di Desa Kotobaru dapat dilihat dari fungsi BPD dalam menetapkan peraturan desa yang sampai saat ini belum menghasilkan produk hukum seperti peraturan desa. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan tentang pembuatan peraturan desa tersebut.

Pelaksanaan fungsi BPD di Desa Kotobaru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yakni kompetensi individu yaitu kurangnya pemahaman tentang pembuatan peraturan desa. Dukungan organisasi yaitu kurangnya kenyamanan BPD dalam bekerja yang disebabkan BPD

di Desa Kotobaru tidak memiliki kantor sendiri, masih bersamaan dengan kantor Kepala Desa. Dukungan manajemen yaitu kurangnya partisipasi Pemerintah Desa dan anggota BPD dalam pengambilan keputusan tentang pembuatan peraturan desa.

## **SARAN**

Dari penelitian yang peneliti lakukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan menjadi masukan dan pertimbangan. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan dengan diadakan pembinaan seperti pelatihan, bimbingan teknis (Bimtek), dan studi banding tentang tata cara pembuatan peraturan desa bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, agar Pemerintah Desa dan BPD dapat membekali suatu pengetahuan tentang tugas dan fungsi pokoknya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
2. Penulis menyarankan bahwa Lembaga BPD dan Kepala Desa harus saling menjaga komunikasi yang harmonis, sehingga dapat bekerja sama memajukan Desa yang diemban, karena Pemerintah Desa dan lembaga BPD adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Adlin, Raja Muhamad Amin, Isril, 2000, *Kapasitas Lembaga Badan Permusyawaratan Desa Buluh Cina*



- Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dalam Membuat Peraturan Desa.*
- Bulkis, 2005, *Manajemen Pembangunan*, Universitas Hasanudin: Makassar.
- Djohermansyah, Djohan. 2000, *Format Pemerintahan daerah dan Hubungan Eksekutif-Legislatif*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: MIPI Edisi 10.
- Eko, Sutoro dkk. 2005 *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Eko, Sutoro. 2001. *Makalah tentang Dinamika Politik Lokal*. Riau Mandiri.
- Gie, The Liang. 1982. *Pertumbuhan pemerintah daerah dinegara republik Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Himpunan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Desa*, Kantor Menteri Negara, 2000.
- Juliantara, Dadang. 2003. *Pembaharuan Desa Bertumpu Pada Yang Terbawah*. Yogyakarta: Pustaka Utama.
- Karim Abdul Gaffar. 2003. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah*. Pustaka Pelajar.
- Kartini, Kartono, 2010, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Amin, Raja. 2006 *Upaya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau*.
- Nawawi, Hadari. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University, Yogyakarta
- Ndraha, Taliziduhu. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Metodologi Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rozaki, Abdur. 2004. *Promosi Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Setiadi, Elly, M. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Siagian, Sondang, P. 2006, *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang, P. 1989. *Kepemimpinan dan Prilaku*. Jakarta: Gunung Agung: Bumi Aksara.
- S.P.Hasibuan. H.Malayu. 2011. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*: Jakarta
- Suhartono. 2000. *Parlemen Desa Dinamika DPR Kalurahan Dan DPRK Gotong Royong*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.
- Suhartono, dkk. 2000. *Politik Lokal*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.
- Sujianto, dkk. 2014. *Dinamika Pemekaran Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Pustaka Pelajar.
- Sujianto, dkk. 2011. *Pengembangan Organisasi Publik*. Pekanbaru: PMIA Fisip UR dan Alaf Riau.
- Sutarto. 2002. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Tony, dkk. 2003. *Kelembagaan dan Kebijakan Dalam Pengembangan Agroforestri*. (World Forestry Center: 2003).

Usman, Husaini, 1995, *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wasistiono, Sadu. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: CV. Fokusmedia.

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

**Dokumen :**

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.